

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : i

**PEDOMAN  
TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



**Alamat Kantor Pusat**  
 Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 15  
 Jl. Jend Sudirman Kav. 86  
 Jakarta Pusat 10220  
 Phone : (021) 5082 1000  
 Fax : (021) 5082 1010



PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : ii

# PEDOMAN

**PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk**

# TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT

**FEBRUARI 2019**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : iii

## KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (“Bank”) menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan Bank, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>		
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : iv

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Dasar Ketentuan	1
I.4. Ruang Lingkup	1
I.5. Kajian Berkala	2
<b>BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN</b>	<b>3</b>
<b>BAB III ETIKA KERJA</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT</b>	<b>6</b>
<b>BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b>	<b>8</b>
<b>BAB VI HAK DAN WEWENANG</b>	<b>10</b>
<b>BAB VII HUBUNGAN KERJA</b>	<b>11</b>
<b>BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI</b>	<b>12</b>
<b>BAB IX DEFINISI</b>	<b>13</b>
<b>BAB X PENUTUP</b>	
X.1. Halaman Pengesahan	14

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 1/14

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

#### I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit ini dibuat sebagai acuan bagi Anggota Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

#### I.3. Dasar Ketentuan :

Pedoman Tata Tertib Komite Audit ini disusun mengacu kepada:

1. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK (POJK) N0 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan OJK (POJK) No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Anggaran Dasar Bank CCB Indonesia.

#### I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit, meliputi :

- Struktur Organisasi Dan Keanggotaan
- Etika Kerja
- Waktu Kerja Dan Rapat
- Tugas Dan Tanggung Jawab
- Hak Dan Wewenang
- Hubungan Kerja
- Penilaian Kinerja Dan Evaluasi

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 2/14

### I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, dan/atau terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Kaji ulang dilakukan oleh Komite Audit.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 3/14

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
  - a) Seorang Komisaris Independen,
  - b) Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi,
  - c) Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang juga merangkap sebagai anggota.
3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit secara keseluruhan.
4. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi apabila memenuhi kriteria:
  - a) Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau akuntansi,
  - b) Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun.
5. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria:
  - a) Memiliki pengetahuan di bidang hukum dan/atau perbankan,
  - b) Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan/atau perbankan, paling kurang 5 (lima) tahun.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
7. Orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank tidak dapat menjadi Pihak Independen pada Bank sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 4/14

8. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
9. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.
10. Bank melalui Sekretaris Dewan Komisaris, wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
11. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud wajib dimuat dalam laman (website) Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		



	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 5/14

### BAB III

## ETIKA KERJA

1. Setiap anggota Komite Audit wajib memiliki tingkat integritas, akhlak dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya.
2. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank.
3. Setiap anggota Komite Audit wajib menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi.
4. Setiap anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Bank atau berkurangnya keuntungan Bank.
5. Setiap anggota Komite Audit wajib memperhatikan ketentuan pasar modal, diantaranya namun tidak terbatas pada transaksi orang dalam (*insider trading*).
6. Anggota Komite Audit tidak boleh menjabat sebagai anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain.
7. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 1 (satu) Komite lainnya di Bank CCB Indonesia.
8. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai :
  - a. Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank CCB Indonesia;
  - b. Sebagai Pihak Independen atau anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Bank lain;
  - c. Pada 2 (dua) perusahaan lain non bank.  
sepanjang yang bersangkutan:
    - i. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan,
    - ii. Memenuhi kriteria independensi,
    - iii. Mampu menjaga rahasia Bank,
    - iv. Memperhatikan kode etik yang berlaku,
    - v. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit Bank, dengan hadir di Bank CCB Indonesia minimal 2 (dua) kali seminggu.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 6/14

## BAB IV

### WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja anggota Komite Audit dikatakan cukup apabila anggota Komite Audit hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Komite Audit menyusun Rencana Kerja Kegiatan Tahunan dan uraiannya pada setiap akhir tahun untuk digunakan pada awal tahun berikutnya dan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, yang berisikan:
  - a) Jadwal Rapat Komite Audit berkala yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan.
  - b) Penentuan agenda/topik untuk setiap rapat berkala, disesuaikan dengan kebutuhan.
  - c) *Output* atau produk yang dihasilkan dalam setiap rapat berkala, disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Rapat berkala Komite Audit wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Rapat juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Komisaris atau terdapat kejadian penting dan mendesak yang terjadi di bidang area pengawasannya.
7. Anggota Komite Audit diutamakan menghadiri rapat Komite Audit secara fisik atau dapat juga melalui telekonferensi.
8. Rapat Komite Audit, baik rapat berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit, termasuk di antaranya seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
  - b) Anggota Komite Audit yang tidak hadir pada rapat Komite Audit harus memberikan keterangan tertulis kepada Sekretaris Dewan Komisaris mengenai alasan ketidakhadirannya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 7/14

- c) Penyelenggaraan rapat Komite Audit, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
  - d) Setiap anggota Komite Audit wajib memberikan kontribusi dalam rapat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
9. Proses pengambilan keputusan oleh Komite Audit dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
- a) Seluruh pengambilan keputusan Komite Audit harus dilakukan melalui rapat Komite Audit.
  - b) Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - c) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  - d) Anggota Dewan Komisaris di luar Komite Audit dapat ikut hadir dalam rapat sebagai pengamat, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
  - e) Anggota Komite Audit dapat mewakilkan suaranya kepada anggota Komite Audit lainnya melalui Surat Kuasa bermaterai.
  - f) Seorang anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat hanya dapat mewakili satu orang anggota Komite Audit lain yang tidak menghadiri rapat.
10. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut :
- a) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
  - b) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.
  - c) Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Komite Audit yang tidak hadir dalam rapat dan anggota Dewan Komisaris yang bukan menjadi anggota Komite Audit serta Sekretaris Dewan Komisaris untuk pengelolaan arsipnya.
11. Risalah rapat disusun sesuai dengan format standar dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat. Secara periodik (satu kali dalam tiga bulan) Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 8/14

## BAB V

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka memastikan ketepatan desain dan efektivitas operasional pengendalian internal termasuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
2. Komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:
  - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
  - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
  - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
  - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.  
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk direkomendasikan kepada RUPS.
4. Komite Audit melakukan revidasi atas informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, laporan keuangan proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
5. Komite Audit melakukan revidasi terhadap pengaduan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
6. Komite Audit melakukan revidasi atas kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
7. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
8. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup perikatan dan *fee* (imbalan jasa).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013 Nomor Revisi : 02 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 20 Februari 2019 Halaman : 9/14

9. Komite Audit melakukan reviu atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
10. Komite Audit melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
11. Komite Audit bertanggung jawab mereviu dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
12. Komite Audit berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan perannya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 10/14

## BAB VI

### HAK DAN WEWENANG

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit berhak melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Komite Audit dapat melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya atas beban Bank.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
5. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebut di atas, Komite Audit bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan Audit Internal dan Sekretaris Dewan Komisaris.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 11/14

## BAB VII

### HUBUNGAN KERJA

1. Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS oleh Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib menyusun laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
4. Komite Audit wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
5. Komite Audit berkoordinasi dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif, termasuk Kepala Divisi, Kepala Satuan Kerja, dan Kepala Cabang dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 12/14

## BAB VIII

### PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Pencapaian kinerja Komite Audit dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Kriteria evaluasi kinerja Komite Audit mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
  - a) Pencapaian pelaksanaan rapat Komite Audit,
  - b) Kehadiran setiap anggota Komite Audit,
  - c) Ketertiban administratif.
  - d) Saran, rekomendasi dan masukan kepada Dewan Komisaris
  - e) Reviu laporan keuangan internal dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh audit eksternal.
  - f) Kehadiran dalam rapat dengan audit internal dan audit eksternal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		



	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b>	
	<b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 13/14

## BAB IX

### DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. **Direksi** bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. **Pejabat eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		

 <b>中国建设银行</b> China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	<b>B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG</b> <b>PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk</b>	
	<b>B.4. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b>	
Disiapkan Oleh  Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh  Dewan Komisaris dan Direksi	Nomor Dokumen : 235/PEDO –CCBI/KAUD/IX/2013
		Nomor Revisi : 02
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 20 Februari 2019
		Halaman : 14/14

## BAB X

### PENUTUP

#### X.1. HALAMAN PENGESAHAN

<b>TANDA TANGAN DEWAN KOMISARIS</b>

<b>TANDA TANGAN DIREKSI</b>

<b>TANDA TANGAN PEMBUAT</b>

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF DEWAN KOMISARIS & DIREKSI	<b>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT</b> Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik, dsb), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.
INISIAL PEMBUAT :		